Dana Insentif RT/RW Belum Dibayarkan

http://www.jambiupdate.co/

Sudah memasuki akhir minggu pertama di Tahun 2019, dana insentif untuk seluruh Ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang untuk triwulan keempat belum diterima oleh pihak Kelurahan. Padahal, dana insentif untuk RT/RW Kelurahan lainnya di Kecamatan Tebo Ulu dan Kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Tebo telah dibagikan sejak bulan Desember Tahun 2018 lalu.

Untuk itu, ada dugaan dana insentif tersebut digelapkan oleh Camat dan Bendahara Camat Rimbo Bujang. Hal ini dibenarkan oleh Lurah Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Siti Fatimah. Saat dikonfirmasi, Siti membenarkan hingga saat ini RT/RW belum menerima insentif dan dana Kelurahan dari Provinsi Jambi juga belum diterimanya. “Sampai saat ini RT/RW di Kelurahan Wirotho Agung belum terima dana kelurahan,” ungkap Siti Fatimah.

Siti merincikan, total RT/RW di Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang terdiri dari 78 RT/RW, sementara insentif yang harus diterima RT/RW Rp900.000,00, maka jika total yang harus dibayarkan oleh Kecamatan sebesar Rp70.200.000,00. “Jumlah RT/RW sebanyak 78, sedangkan dana yang wajib diterima oleh RT/RW sebesar Rp900.000,00 per RT, ditambah lagi dana Kelurahan sebesar Rp40juta,” terang Siti Fatimah. Saat ditanya apakah ada upaya dari pihaknya selaku Lurah Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang. Dirinya mengaku telah berulang kali mempertanyakan hal tersebut ke pihak Camat dan Bendahara, namun selalu diminta bersabar dan Bendahara Kantor Camat meminta waktu untuk memprosesnya. “Ya, kalau upaya jelas, bagaimanapun saya berkewajiban memperjuangkan hak RT/RW,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Rimbo Bujang Sukiman, dan Bendahara Kantor Camat belum dapat dikonfirmasi.

Catatan Berita

Sumber berita:

1. Surat Kabar Jambi Independent, "BEndahara dan Camat Diduga Tilep Dana – Insentif RT/RW Belum Dibayarkan", Selasa, 8 Januari 2019; dan
2. "Camat Rimbo Bujang Tak Kunjung Bayar Dana Insentif RT/RW 2018 di Kelurahan Eirotho Agung", *<http://www.jambiupdate.co/artikel-camat-rimbo-bujang-tak-kunjung-bayar-dana-insentif-rtrw-2018-di-keluarahan-wiroto-agung.html>*, Senin, 7 Januari 2019.

Catatan:

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Penjelasannya menyatakan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW, walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa) beserta penjelasannya menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
    2. operasional pemerintahan Desa;
    3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Perbup No. 2 Tahun 2018)

Catatan Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014) Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa insentif RT/RW termasuk belanja barang dan jasa. Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Perbup No. 2 Tahun 2018.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Catatan Berita